

# *Public space* Menjadi *Public place*. Kasus: Terbentuknya Informal *Space* di Sebagian Kota Besar Indonesia

Yophie Septiady <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dosen Tetap, Program Pascasarjana Magister Arsitektur Universitas Kristen Indonesia. Juga mengajar di beberapa fakultas di Jakarta.

Email korespondensi: [yophie1971@gmail.com](mailto:yophie1971@gmail.com)

---

## Abstrak

Kota-kota besar di Indonesia, pada umumnya menjadi daya tarik ekonomi bagi para pendatang. Kenyataan ini mengakibatkan kepemilikan tanah di kota menjadi sangat berharga. Penguasaan tanah bukan lagi berasal dari yang sifatnya milik pribadi, tetapi juga sudah “menguasai” ruang publik kota. Tulisan ini bertujuan mengkaji konsep *public space* menjadi *public place* yang diacu berdasarkan pemikiran Erving Goffman, melalui pengamatan kualitatif dengan metode keterlibatan setengah-setengah (Suparlan, 1994). Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sebagian warga kota (kelompok atau *quasi-group*) menciptakan serangkaian tuntutan (klaim), yang menyebabkan suatu kondisi yang dilakukan oleh para pelaku, yang pada akhirnya menghasilkan *public place*. Di mana masing-masing pelaku memiliki “senjata perlindungan” untuk menghadapi klaim yang diajukan penuntut lain.

**Kata-kunci** : *public space, public place, social order, social occasion, kekuasaan ruang, penguasaan ruang*

---

## Latar Belakang

Kota-kota besar di Indonesia semakin dibebani masalah dengan munculnya permukiman-permukiman kumuh dan bangunan-bangunan liar (baca: informal) di beberapa sudut kota. Selain mengganggu pemandangan kota, munculnya permukiman kumuh dan liar kerap dikaitkan dengan kemiskinan yang memicu munculnya kriminalitas yang ada di masyarakat kota, seperti peredaran narkoba, pelacuran, pencurian, perampokan, dan sebagainya.

Beberapa program pemerintah pusat maupun daerah terus difokuskan untuk meningkatkan perbaikan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang ada dan tinggal di tempat-tempat tersebut. Hal ini tentu saja tidak mudah, karena sebagian besar penghuni di permukiman tersebut belum tentu memiliki identitas penduduk (baca: Kartu Tanda Penduduk/ KTP) yang sesuai dengan tempat di mana mereka bermukim. Kebanyakan dari mereka adalah para pendatang untuk mengadu nasib di kota-kota, namun kurang beruntung karena keterbatasan pendidikan, pengetahuan kerja (keterampilan), dan modal. Berdasarkan data Statistik Kependudukan DKI Jakarta, tercatat sebanyak 7.421 penduduk yang datang dan bermukim di Jakarta pada Maret 2020. Hal ini terjadi karena Provinsi DKI Jakarta selain sebagai Ibukota Republik Indonesia, juga sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia. Kenyataan ini memicu banyaknya penduduk dari luar DKI Jakarta ingin mencoba

peruntungan hidupnya (Sari, 2020).

Dengan segala keterbatasannya akan pengetahuan (baca: pendidikan) dan kemampuan finansial, para pendatang membutuhkan waktu untuk mengadu nasib di kota-kota besar. Proses dalam mengadu nasib ini kadang waktunya tidak dapat ditentukan, sehingga mereka semakin terdesak oleh berbagai kebutuhan. Kebutuhan akan pangan menjadi sangat penting, dilanjutkan dengan kebutuhan akan perlindungan keamanan seperti tempat tinggal.

Untuk mencukupi kedua kebutuhan utama diatas, cara tercepat adalah menguasai apa yang mereka dapat kuasai, meskipun dengan berbagai cara. Pengetahuan akan "menguasai" tadi juga belum tentu mereka pahami sebagai suatu yang legal (sesuai aturan hukum) maupun ilegal (melanggar hukum), karena pada intinya mereka dapat bertahan hidup di kota. Biasanya yang mereka kuasai adalah suatu yang dapat mereka akses secara mudah, seperti ruang publik, baik berupa ruang terbuka hijau (bantaran sungai) maupun taman-taman kota. Kondisi ini identik dengan suatu "ruang pengembaraan" yang didalamnya terdapat *nomos* dan *logos* (Felix & Guattari, 1987). Sebagai fungsi ruang yang bergerak sebagai bagian dari pertukaran untuk mengatur dirinya sendiri. Tulisan ini mencoba mengkaji konsep *public space* menjadi *public place* yang sering terjadi di sebagian kota besar di Indonesia; bahkan di kota-kota besar di dunia. Fokusnya pada proses perubahan yang terjadi; dan pemahaman akan konsep *public space* dan *public place* itu sendiri yang diacu berdasarkan pemikiran Erving Goffman.

### **Definisi dan Pemahaman Konseptual**

Ruang publik (*public space*) merupakan suatu fasilitas ruang yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. *Urban public space* selalu dikaitkan dengan aktivitas pelaku-pelaku yang menggunakannya, yang secara fisik merupakan ruang luar yang terjadi dengan membatasi alam maupun dengan batasan komponen-komponen elemen keras (seperti: pedestrian, pagar, trotoar, dan sebagainya) maupun elemen lunak (seperti: tanaman, air, dan sebagainya) (Munib, 2016).

Penggunaan ruang publik pada umumnya ditujukan untuk masyarakat agar dapat melakukan aktivitas sosial. Dengan demikian, ruang publik tidak hanya membahas mengenai fisik pembentuk keberadaannya, tetapi juga masalah aktivitas manusia yang menggunakannya (ada di dalamnya). Dimana dalam penggunaan ruang publik selalu berkaitan dengan ketertiban para pelaku yang menggunakannya. Ketertiban pelaku dalam suatu kondisi ini disebut dengan "*social order*".

Goffman mengajukan suatu konsep pemikiran mengenai *social order* (keteraturan sosial) (Goffman, 1966; 2021). *Social order* sebagai konsekuensi dari seperangkat norma moral yang mengatur cara bagi individu dalam mencapai tujuannya. *Social order* yang ter-institusionalisasikan melalui seperangkat norma dapat diidentifikasi melalui mekanisme cara-cara pencapaian tujuan seorang individu, dalam hal ini Goffman menggunakan istilah cara dalam *terminology regulation*.

Untuk membahas *regulation*, terlebih dahulu harus memahami konsep "*public order*", yang berfungsi untuk mengatur cara-cara (*regulate*) interaksi sekaligus bentuk-bentuk hubungan sosial yang tidak memerlukan kontak langsung. Pengertian *public order* ini selalu terikat pada konteks terjadinya yaitu di dalam ruang-ruang publik itu sendiri. Dengan demikian, pengertian *public order* harus dikaitkan dengan pengertian *public places* yang didefinisikan Goffman sebagai ruang-ruang wilayah dalam suatu komunitas yang secara bebas dapat diakses oleh anggota komunitas itu sendiri. Pengertian *public places* ini selalu diperlawankan dengan pengertian *private places* yang didefinisikan sebagai ruang-ruang pribadi atau dapat diartikan semacam ruang yang "kedap sosial", di mana di dalamnya hanya terdapat kumpulan individu-individu tertentu saja dalam suatu komunitas (Goffman, 1966).

Kini dapat dimengerti bahwa *public place* dan *private place* adalah dialektika kondisi-situasional spesifik yang berperan signifikan sebagai konteks di mana interaksi yang *embodied* maupun *disembodied* itu terjadi. Pengertian semacam ini disebut *social determinism* terhadap proses interaksi yang berlangsung. Keseluruhan mekanisme tercermin kedalam apa yang disebut dengan *social occasion*. *Social occasion* ini menyediakan penstrukturan konteks sosial di mana beberapa situasi yang dialami oleh kumpulan-kumpulan individu itu dibentuk, dipecahkan dan dibentuk kembali (Goffman, 2021).

## Metodologi

Untuk dapat memahami proses perubahan dari *public space* menjadi *public place* menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-polanya (Suparlan, 1994). Satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan para pendatang kota dilandasi atas nilai-nilai yang ada pada masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan penelitian kualitatif diharapkan nilai-nilai yang ada tersebut dapat menggambarkan sebagaimana adanya.

Menurut Salim (Salim & Carolina, 2001), yang mengutip buku *Handbook of Qualitative Research* dari Denzin & Lincoln (1994) dan *The Paradigm Dialog* dari Guba (1990), menyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah mengenai multi-metodologi. Maksudnya, penelitian kualitatif tidak memberikan hak istimewa kepada suatu metodologi di atas yang lain. Model penelitian kualitatif digunakan dalam banyak disiplin secara terpisah, termasuk arsitektur dan tata ruang kota. Pendekatannya tidak memiliki seperangkat metode tertentu yang seluruhnya menjadi miliknya.

## Pembahasan Kasus

Dalam memasuki wilayah umum, kenyataannya bermacam-macam pelaku membawa bermacam-pengharapan. Sehingga timbul serangkaian tuntutan, yang menyebabkan berbagai klaim dimanapun. Pada akhirnya, masing-masing individu memiliki "senjata perlindungan" untuk menghadapi klaim yang diajukan penuntut lain. Klaim interaksi antar-individu di wilayah umum, ditandai oleh tuntutan ruang secara geografi. Misalnya adanya tuntutan ruang formal (tetap), seperti pekarangan rumah, atau suatu ruang yang dimiliki oleh negara, ruang yang disewakan oleh swasta secara berjangka; dan ruang informal (tidak tetap) seperti lahan-lahan terlantar negara yang digunakan secara ilegal. Terkait sifat egosentris, persaingan ini memaksa individu untuk memiliki perlindungan terhadap ancaman yang sewaktu-waktu akan menciderainya (Goffman & Manning, 2017).

Dalam pembahasan ini difokuskan pada ruang informal, yang awalnya merupakan *public space*, dan kemudian melalui suatu kondisi yang dilakukan oleh beberapa pelaku melalui sebuah klaim, pada akhirnya menjadi *public place*. Berdasarkan rangkaian penelitian yang dilakukan di beberapa kota-kota besar di Indonesia, seperti halnya di Kota Medan, Sumatera Utara dijumpai penguasaan *public space* menjadi *public place*. Unikny, pada kasus di Kelurahan Hamdan, ditemukan penggunaan bantaran kali yang awalnya *public space* sebagai penghijauan kota beralih fungsi menjadi *public place* yang diklaim oleh komunitas etnik tertentu.

Untuk bantaran kali yang berada di sekitar permukiman warga diklaim sebagai *public place* milik komunitas warga Medan keturunan Tamil (India). Khususnya kaum perempuan Tamil. Mereka menguasai lahan mulai dari bantaran sungai hingga bibir sungai. Mereka mencuci baju keluarga hingga baju pesanan dari pekerjaan mereka sebagai tukang cuci. Mereka tidak peduli bahwa air sungai yang mereka gunakan untuk mencuci cukup keruh. Padahal sekitar 50 meter dari tempat itu berdiri tempat MCK (Mandi-Cuci-Kakus) yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk meminimalkan kekumuhan dan memberikan layanan kebersihan bagi warga di lokasi tersebut. Semua itu sia-sia, karena keturunan Tamil memiliki kepercayaan bahwa, "Air yang bersih adalah air

yang mengalir, seperti sungai yang mereka gunakan saat ini.” Dengan keyakinan tersebut, mereka mengklaim atas *public space* yang ada di bantaran kali.



**Gambar 1.** Klaim Penggunaan Sungai dan Bantarannya Sebagai *Public place* oleh Warga Keturunan Tamil di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Bantaran kali sebagai tempat mencuci merupakan “batas kepemilikan” para perempuan warga Kota Medan keturunan Tamil, sementara para warga perempuan maupun laki-laki di luar etnik tersebut merasa canggung dan tidak nyaman untuk berada di dalam wilayah itu. Hal ini terjadi karena para warga sekitar mengakui “kekuasaan penggunaan *public space*” di lokasi tersebut oleh kelompok Tamil. Sehingga jika mereka ingin melakukan sesuatu, seperti membuang sampah, membuat pos tempat nongkrong, gubuk-gubuk hunian, atau membuat tempat jemur, tidak akan mereka lakukan di lokasi yang menjadi *public place* keturunan Tamil.

Hal ini terjadi ketika warga Tamil yang berada di lokasi bantaran kali bertemu dengan warga diluar etnik Tamil, pandangan mata dari keturunan Tamil mengisyaratkan, “Untuk apa anda ke sini?”. Walaupun tidak dengan pengucapan, tetapi pandangan mata itu sudah mengisyaratkan pengucapan. Biasanya sikap warga lekas-lekas menjauhi tempat tersebut. Dalam kasus tersebut, menjelaskan apa yang dimaksud dengan *unfocused interaction* (Goffman, 1966). Di mana *body idiom* dimengerti sebagai *gesture* seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dalam bertindak. *Body idiom* dipahami sebagai suatu *conventionalized discourse* atau suatu pemberian informasi kepada orang lain serta suatu kewajiban untuk menghiraukan kesan tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengatur tindakan orang lain dalam cara-cara tertentu.

Begitu pula dengan *public space* yang ada di kolong jembatan aliran kali di Kelurahan Hamdan. Ruang ini berubah menjadi *public place* oleh kelompok tertentu dalam bentuk bangunan liar (informal) sebagai tempat hunian, yang biasa disebut dengan permukiman liar. Permukiman liar terwujud dari hasil pendudukan dan penggunaan secara tidak sah atas bidang-bidang tanah milik negara, milik perseorangan, perusahaan, negara, atau swasta (Suparlan, 2004).

*Social occasion* sebagaimana yang dikemukakan oleh Goffman menciptakan penstrukturan bagi para pelaku yang tinggal di kolong jembatan (Goffman, 2021). Ada "orang lama" yang juga memiliki tempat sewa bagi orang-orang yang "baru". Orang lama membentuk kolong jembatan menjadi tempat hunian, berupa petak-petak kecil hunian sewa dengan dinding dari bahan seadanya. Kemudian, ketika ada pelaku lain (orang baru) yang datang menyewa tempat itu, maka penghasilan (uang) didapatkan oleh orang lama. Dengan adanya pemasukan uang, mereka kemudian mengolah uang tersebut untuk usaha pemeliharaan ayam. Artinya, *public space* dibentuk menjadi *public place* berupa hunian, kemudian dibentuk lagi fungsi pengembangannya menjadi tempat pemeliharaan ayam.

Terkait dengan *body idiom*, di mana keterlibatan seseorang dapat diartikan menjadi *involvement idiom*, dan mengalokasikan seseorang terhadap suatu keterlibatan atas kondisi ataupun situasi tertentu. Maka klaim atas *public space* menjadi *public place* bukan saja milik masyarakat miskin kota, tetapi juga dilakukan oleh warga yang tergolong tidak miskin (warga kaya). Dalam pengertian ini, tingkat ekonomi dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seorang atau kelompoknya untuk "menguasai" *public space* yang bukan sebagai miliknya secara legal. Penguasaan ini menciptakan *public place* yang juga menutup akses bagi warga lain untuk berada di ruang/tempat tersebut.



**Gambar 2.** Klaim Penggunaan Kolong Jembatan Menjadi Hunian Informal oleh Kelompok Tertentu

Contoh nyata untuk membuktikan pernyataan ini adalah penggunaan kolong jembatan layang yang ada di samping Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Kolong jembatan itu yang tadinya taman kota, tiba-tiba secara meyakinkan dijadikan lahan parkir oleh kelompok tertentu. Bukan lahan parkir yang disewakan layaknya lahan parkir di depan toko atau tempat makan. Wujudnya adalah lahan parkir permanen yang diklaim sepanjang hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun oleh kelompok pemilik mobil tersebut.

Mobil maupun motor diluar kelompok tersebut dilarang berada di sana. Bahkan lokasinya diberi batas pagar (lihat gambar 3), sehingga bukan hanya kendaraan bermotor, warga masyarakat pun tidak bisa mengakses taman tersebut. Kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan bertahun-tahun-lebih dari 5 tahun, tetapi pihak yang berwenang tampaknya enggan mengambil tindakan. Pihak Kelurahan dan Kecamatan Tebet seakan tidak memiliki kekuatan untuk menertibkan kelompok ini.



**Gambar 3.** Klaim Penggunaan Kolong Jembatan Menjadi Parkir Mobil Mewah oleh Kelompok Tertentu

*Involvement shields* nampaknya menjadi pilihan aparat daerah untuk menangani masalah ini. Dimana ide dasar dari *involvement shield* merujuk pada bagaimana suatu tindakan seseorang dalam keterlibatannya di dalam sebuah situasi. Maksudnya disini adalah bahwa seseorang memiliki pilihan atas suatu keterlibatannya di dalam situasi tertentu yang didasari pada dampak atas keterlibatannya baik itu dampak positif maupun negatif. Pada situasi yang menguntungkan memungkinkan seseorang untuk terlibat secara mendalam, namun pada situasi sebaliknya, kemungkinan keterlibatan yang mendalam dirasa sangat kecil mengingat untung rugi yang akan didapat dari keterlibatannya itu (Goffman, 1966).

Lebih lanjut lagi, juga harus dibedakan antara keterlibatan dominan dengan keterlibatan subordinat dimana pada keterlibatan dominan, seseorang diwajibkan untuk dapat merespon setiap kondisi yang ada dan bertindak sesuai dengan situasi pada suatu masyarakat. Lain halnya dengan keterlibatan sub-ordinat, perhatian seseorang akan sebuah kondisi tertentu tidak mengharuskannya untuk bertindak sesuai dengan kondisi yang ada dan tidak diperlukannya keterlibatan seseorang terhadap situasi tersebut (Goffman, 1966).

Permasalahan terjadinya *public space* menjadi *public place* disebabkan adanya pengawasan akan ruang tersebut yang sangat lemah. Pemerintah daerah adalah pihak yang seharusnya memiliki tugas untuk mengawasi ruang tersebut, karena memiliki landasan hukum yang jelas. Bukan dibebankan



pengawasannya kepada masyarakat, karena tidak dalam kapasitasnya. Konsepsi "kekuasaan" dan "penguasaan" ruang (publik) terlihat jelas dalam pembahasan ini (Septiady, 2010). Pemerintah daerah memiliki kekuasaan hukum, tetapi lemah dalam hal penguasaan ruang publik. Kebalikannya, kelompok-kelompok tertentu tidak memiliki kekuasaan hukum, tetapi memiliki penguasaan atas ruang-ruang publik.

## Kesimpulan

*Public space* yang penggunaannya menjadi *public place* terkait dengan *social occasion*, didefinisikan sebagai penyediaan penstrukturan konteks sosial di mana beberapa situasi yang dialami oleh kumpulan-kumpulan individu itu dibentuk, dipecahkan dan dibentuk kembali (Goffman, 2021).

Klaim interaksi antar-individu di wilayah umum, ditandai oleh tuntutan ruang. Berdasarkan kasus, ditemukan adanya lahan-lahan terlantar negara yang digunakan secara ilegal. Terkait sifat egosentris, Goffman & Manning (2017) menjelaskan adanya persaingan yang memaksa individu untuk memiliki perlindungan terhadap ancaman yang sewaktu-waktu akan menciderainya. Seperti yang terlihat pada kasus kolong jembatan layang di Kota Medan. Para penguasa ruang publik tidak lagi memperhatikan keselamatannya menghuni di bantaran sungai yang rawan banjir.

Goffman menjelaskan apa yang dimaksud dengan *unfocused interaction* (Goffman, 1966). *Body idiom* dimengerti sebagai *gesture* seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dalam bertindak. Cara ini merupakan strategi dalam penguasaan ruang publik. Di mana *body idiom* dipahami sebagai suatu pemberian informasi kepada orang lain yang bertujuan untuk mengatur tindakan orang lain dalam cara-cara tertentu.

Terkait dengan *body idiom*, di mana keterlibatan seseorang dapat diartikan menjadi *involvement idiom*, dan mengalokasikan seseorang terhadap suatu keterlibatan atas kondisi ataupun situasi tertentu. Maka klaim atas *public space* menjadi *public place* bukan saja milik masyarakat miskin kota, tetapi juga dilakukan oleh warga yang tergolong tidak miskin (warga kaya). Dalam pengertian ini, tingkat ekonomi dan pendidikan tidak berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seorang atau kelompoknya untuk "menguasai" *public space* yang bukan sebagai miliknya secara legal. Penguasaan ini menciptakan *public place* yang juga menutup akses bagi warga lain untuk berada di ruang/tempat tersebut.

## Daftar Pustaka

- Felix, G. D., & Guattari. (1987). *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. University of Minnesota Press.
- Goffman, E. (1966). *Behavior in Public places: Notes on the Social Organization of Gatherings*. Free Press; Reissue edition.
- Goffman, E. (2021). *Behavior in Public places: Note on Social Organization of Gatherings*. Simon & Schuster, Inc. Digital Products.
- Goffman, E., & Manning, P. (2017). *Relations in Public: Microstudies of the Public Order*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315128337>
- Munib, M. A. (2016). *Pengembangan Lapangan Pancasila Kota Salatiga Sebagai Urban Public space yang Berkelanjutan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Salim, A., & Carolina, S. (2001). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: dari Denzin Guba dan Penerapannya*. Tiara Wacana Yogya.
- Sari, D. P. (2020). *Penduduk Datang dan Bermukim di DKI Jakarta Maret 2020*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. <https://statistik.jakarta.go.id/penduduk-datang-dan-bermukim-di-dki-jakarta-maret-2020/>
- Septiady, Y. (2010). *Perancangan Tempat Tinggal dan Institusional (Residential and Institutional Environmental Design)*. Universitas Pancasila.
- Suparlan, P. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Program Kajian Wilayah Amerika – Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Suparlan, P. (2004). *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan: Perspektif Antropologi Perkotaan*. Penerbit YPKIK.